

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I KENDARI

NOMOR: HK.02.03/C.X.21/1042/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I KENDARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mendukung terwujudnya pelayanan prima di lingkungan Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Kendari
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Kendari tentang Standar Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112)
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 141)
 - 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 49)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 615)
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 68)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I KENDARI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I KENDARI

Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Kendari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada dictum kesatu meliputi standar:

1. Pelayanan Kekeantinaan Kesehatan Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)
2. Pelayanan Penerbitan P3K Alat Angkut
3. Pelayanan Gawat Darurat dan Rujukan

4. Pelayanan Pengawasan/Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
5. Pelayanan Vaksinasi Internasional Meningitis Meningokokus
6. Pelayanan Vaksinasi Internasional Yellow Fever
7. Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan Pada Kedatangan Kapal Luar Negeri Certificate of Pratique (CoP)
8. Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan Pada Keberangkatan Kapal Port Health Quarantine Clearance (PHQC)
9. Pelayanan Pengendalian Gratifikasi
10. Pelayanan Call Center
11. Pelayanan Skrining HIV/AIDS
12. Pelayanan Skrining TB
13. Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular
14. Pelayanan Pemeriksaan Laik Terbang/Angkut
15. Pelayanan Pemeriksaan Instalasi Pengolahan Air Bersih
16. Pelayanan Pengendalian Vektor dan Binatang pembawa Penyakit
17. Pelayanan Skrining Malaria
18. Pelayanan Pemeriksaan Tempat Pengolahan Pangan
19. Pelayanan Pemeriksaan TTU dan Bangunan
20. Pelayanan Pemeriksaan Sarana Air Bersih
21. Pelayanan Poli Klinik Terbatas
22. Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik
23. Pelayanan Konseling Sanitasi Kapal

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua untuk masing-masing jenis layanan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat : Penetapan standar pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua dan ketiga di gunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan Kekarantinaan

Kesehatan lingkup Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kendari.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Kendari



dr. Laode Muhammad Hajar Dony

LAMPIRAN STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN

KESEHATAN KELAS I KENDARI

NOMOR: HK.02.03/C.X.21/1047 /2024

1. Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)

Dasar Hukum	:	1.	Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan.
1	PERSYARATAN	:	1 Pengajuan Permohonan Penerbitan SSCEC
			2 Dokumen SSCEC Lama
2	PROSEDUR	:	1 Agen Mengajukan Permohonan tertulis Penerbitan SSCEC kepada Kepala Balai
			2 Kepala Balai Mendisposisikan permohonan tersebut kepada Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang (untuk Penerbitan Dokumen) dan Petugas yang akan melakukan pemeriksaan
			3 Petugas Melaporkan Hasil Pemeriksaan Kepada Kepala Balai
			4 Kepala Balai mendisposisikan Hasil Pemeriksaan untuk dilakukan penerbitan Dokumen SSCEC apabila tidak ditemukan Faktor Risiko Pada alat angkut
			5 Apabila Pada Hasil Pemeriksaan ditemukan Faktor Risiko pada Alat Angkut maka kepala Balai mendisposisikan ke Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan untuk dilakukan Tindakan Penyehatan Media Lingkungan / Pengendalian Vektor dan BPP

		6	Petugas/Pengawas Melaporkan Hasil Tindakan Penyehatan Kepada Kepala Balai.
		7	Kepala Balai mendisposisikan Hasil Pemeriksaan untuk dilakukan penerbitan Dokumen SSCEC apabila tidak ditemukan Faktor Risiko pada alat angkut
		8	Pemilik Kapal/Nahkoda melalui agent pelayaran menyelesaikan pembayaran PNBPN Penerbitan Dokumen SSCEC
		9	Petugas menerbitkan Dokumen SSCEC melalui aplikasi SINKARKES dan ditandatangani oleh Kepala Balai
		10	Setelah PNBPN Lunas dibayarkan, Petugas menyerahkan Sertifikat ke Agen Pelayaran
3	WAKTU PELAYANAN	:	35 menit
4	BIAYA / TARIF	:	Penetapan tarif Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	PRODUK	:	- Sertifikat SSCEC
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

2. Pelayanan Penerbitan P3K Alat Angkut

Dasar Hukum	:	1.	Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan.

			5.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
			6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
			7.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
1	PERSYARATAN	:	1	Pengajuan Permohonan Penerbitan SSCEC
			2	Penerbitan/perpanjangan sertifikapermohonan Online pt P3K melalui website www.sinkarkes.kemkes.go.id
			3	Dokumen P3K yang tidak berlaku
			4	Daftar obat/alkes kapal
2	PROSEDUR	:	1	Petugas menerima surat permohonan penerbitan/perpanjangan sertifikat P3K
			2	Petugas menerima permohonan online penerbitan/perpanjangan sertifikat P3K dan pembayaran billing PNBPN melalui website www.sinkarkes.kemkes.go.id
			3	Petugas mempersiapkan alat dan bahan
			4	Petugas meminta daftar obat/alkes di kapal
			5	Petugas melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan obat sesuai persyaratan IMO dan pemeriksaan masa kadaluarsa obat
			6	Petugas menyimpulkan hasil pengawasan
			7	Petugas menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada nahkoda
			8	Jika obat tidak lengkap petugas memberitahukan kepada nahkoda untuk melengkapi persediaan obat/alkes terlebih dahulu
			9	Petugas menerbitkan dan mencetak sertifikat P3K melalui website www.sinkarkes.kemkes.go.id
			10	Petugas menyerahkan sertifikat P3K kepada agen pelayaran
			11	Melakukan pencatatan registrasi penerbitan sertifikat P3K kapal
3	WAKTU PELAYANAN	:		120 menit
4	BIAYA / TARIF	:		Penetapan tarif Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

5	PRODUK	:	-	Sertifikat P3K
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Loket Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

3. Pelayanan Gawat Darurat dan Rujukan

	Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
			2.	Undang-Undang Nomor 802 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
			3.	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan.
			4.	<i>International Health Regulation (2005)</i>
1	PERSYARATAN	:	1	Form Rujukan
			2	KTP
2	PROSEDUR	:	1	Kepala Kantor memberikan arahan kepada Subkoordinator UKLW untuk melakukan koordinasi pelayanan gawat darurat medik
			2	Subkoordinator UKLW melakukan koordinasi dan verifikasi informasi kejadian gawat darurat dari Nahkoda, Lintas Sektor dan masyarakat sekitar pelabuhan
			3	Dokter meneruskan informasi kejadian gawat darurat petugas
			4	Perawat mempersiapkan bahan dan alat pemeriksaan/ tindakan kegawat daruratan
			5	Sopir Ambulan mempersiapkan ambulan

			6	Tim tiba di lokasi dan melakukan triase dan cek kesadaran pasien
			7	melakukan anamnesa
			8	melakukan pemeriksaan tanda tanda vital dan pemeriksaan fisik
			9	melakukan tindakan medis / terapi farmakologis
			10	melakukan evakuasi
			11	melakukan komunikasi rujukan
3	WAKTU PELAYANAN	:	33 Menit	
4	BIAYA / TARIF	:	Tidak dipungut biaya	
5	PRODUK	:	Gawat Darurat dan Evakuasi Pasien Emergency	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung 	

4. Pelayanan Pengawasan/Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
		4.	Permenkes RI Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
		5.	Permenkes RI Nomor 77 tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan

			6.	Permenkes RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
			7.	Permenkes RI Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenkes No. 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
			8.	Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
			9.	Permenkes RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekekarantinaan Kesehatan
			10.	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
			11	Perdirjen P2P No. SR.03.04/1/2745/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh KKP dan RS Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional
			12	Surat Edaran Dirjen P2P No. SR.03.04/1/2655/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
			13	<i>International Health Regulation (2005)</i>
1	PERSYARATAN	:	1	Memiliki kualifikasi pelaksana sebagai pejabat karantina
			2	Bukti pendaftaran online dan formulir permohonan ICV yang telah di print melalui sistem informasi kesehatan pelabuhan secara online
			3	Aplikasi Sinkarkes
2	PROSEDUR	:	1	Menerima permohonan/bukti pendaftaran online melalui Sinkarkes dari pemohon
			2	Memverifikasi dan validasi berkas vaksinasi pemohon
			3	melakukan pengkajian dan pemeriksaan awal pemohon

			4	memeriksa masa berlaku ICV
			5	Menandatangani ICV
			6	memberi cap stempel identitas / cap stempel instansi
			7	menyerahkan buku ICV pada klien
3	WAKTU PELAYANAN	:	5 Menit	
4	BIAYA / TARIF	:	Rp. 25,000	
5	PRODUK	:	Dokumen ICV	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung 	

5. Pelayanan Vaksinasi Internasional Meningitis Meningokokus

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
		4.	Permenkes RI Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
		5.	Permenkes RI Nomor 77 tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan
		6.	Permenkes RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

			7.	Permenkes RI Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenkes No. 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
			8.	Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
			9.	Permenkes RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan
			10.	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
			11.	Perdirjen P2P No. SR.03.04/1/2745/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh KKP dan RS Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional
			12.	Surat Edaran Dirjen P2P No. SR.03.04/1/2655/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
			13.	<i>International Health Regulation (2005)</i>
1	PERSYARATAN	:	1	Memiliki kualifikasi pelaksana sebagai dokter, perawat, Analis Laboratorium dan Administrasi
			2	Tersedia peralatan kesehatan (tensimeter, stetoskop, thermometer, Cold chain, safety box)
			3	Tersedia vaksin, bahan penanggulangan syok anafilaksis
			4	bukti pendaftaran online dan formulir permohonan vaksinasi yang telah di print melalui sistem informasi kesehatan pelabuhan secara online
			5	Aplikasi Sinkarkes
2	PROSEDUR	:	1	menerima permohonan/ bukti pendaftaran online melalui Sinkarkes dari pemohon
			2	Memverifikasi dan validasi berkas vaksinasi pemohon
			3	Melakukan pengkajian dan pemeriksaan awal pemohon
			4	Melakukan pemeriksaan penunjang (plano tes pada WUS)
			5	Melakukan edukasi dan pemeriksaan kesehatan pra vaksinasi
			6	menyiapkan bahan dan peralatan vaksinasi
			7	memberikan vaksinasi sesuai dosis

			8	menginput data vaksinasi pada Sinkarkes dan mengisi buku ICV
			9	Memeriksa dan menandatangani ICV
			10	Memberi cap stempel identitas/ cap stempel instalasi
			11	Menyerahkan buku ICV pada Klien
3	WAKTU PELAYANAN	:	20 Menit	
4	BIAYA / TARIF	:	Rp. 260,000	
5	PRODUK	:	Dokumen ICV	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung 	

6. Pelayanan Vaksinasi Internasional Yellow Fever

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
		4.	Permenkes RI Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
		5.	Permenkes RI Nomor 77 tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan
		6.	Permenkes RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		7.	Permenkes RI Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenkes No. 23 tahun 2018

			tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
		8.	Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
		9.	Permenkes RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekearifan Kesehatan
		10.	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
		11.	Perdirjen P2P No. SR.03.04/I/2745/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh KKP dan RS Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional
		12.	Surat Edaran Dirjen P2P No. SR.03.04/I/2655/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
		13	<i>International Health Regulation (2005)</i>
1	PERSYARATAN	:	1 Memiliki kualifikasi pelaksana sebagai dokter, perawat, Analis Laboratorium dan Administrasi
		2	Tersedia peralatan kesehatan (tensimeter, stetoskop, thermometer, Cold chain, safety box)
		3	Tersedia vaksin, bahan penanggulangan syok anafilaksis
		4	bukti pendaftaran online dan formulir permohonan vaksinasi yang telah di print melalui sistem informasi kesehatan pelabuhan secara online
		5	Aplikasi Sinkarkes
2	PROSEDUR	:	1 menerima permohonan/ bukti pendaftaran online melalui Sinkarkes dari pemohon
		2	Memverifikasi dan validasi berkas vaksinasi pemohon
		3	Melakukan pengkajian dan pemeriksaan awal pemohon
		4	Melakukan pemeriksaan penunjang (plano tes pada WUS)
		5	Melakukan edukasi dan pemeriksaan kesehatan pra vaksinasi
		6	menyiapkan bahan dan peralatan vaksinasi
		7	memberikan vaksinasi sesuai dosis
		8	menginput data vaksinasi pada Sinkarkes dan mengisi buku ICV

			9	Memeriksa dan menandatangani ICV
			10	Memberi cap stempel identitas/ cap stempel instalasi
			11	Menyerahkan buku ICV pada Klien
3	WAKTU PELAYANAN	:	20 Menit	
4	BIAYA / TARIF	:	Rp. 300,000	
5	PRODUK	:	Dokumen ICV	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung 	

7. Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan Pada Kedatangan Kapal Luar Negeri Certificate of Pratique (CoP)

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan.
		5.	Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		6.	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Mall Pelayanan Publik
			8	Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Kekearifan Kesehatan
1	PERSYARATAN	:	1	Surat Pemberitahuan Kebutuhan Pelayanan dari Pengguna Jasa
			2	Alat Tulis
			3	Komputer
			4	Printer
			5	Jaringan Internet Aktif
			6	Aplikasi Interkoneksi SINKARKES, SRIKANDI
2	PROSEDUR	:	1	Menerima permohonan/bukti pendaftaran online melalui Sinkarkes dari pemohon
			2	Memverifikasi dan validasi surat pemohon
			3	Pengimputan surat pemohon pada aplikasi Srikandi
			4	meneruskan surat permohonan ke Koordinator Substansi
			5	Menugaskan staf substansi untuk pelaksanaan pemeriksaan
			6	Membuat surat tugas
			7	menyiapkan APD, Formulir dan alat tulis
			8	menuju ke kapal bersama agen pelayaran untuk melakukan pemeriksaan
			9	melakukan pemeriksaan dokumen, orang, obat-obatan, kondisi sanitasi alat angkut, tanda-tanda kehidupan vektor & BPP

	10	Melaporkan pada pejabat karantina untuk menerbitkan COP apabila tidak ditemukan faktor risiko
	11	melaporkan pada pejabat struktural untuk mengambil tindakan apabila petugas menemukan faktor risiko di kapal
	12	Menerbitkan COP setelah pembayaran PNBP
	13	Proses pencatatan dan pelaporan
3	WAKTU PELAYANAN	: 120 menit
4	BIAYA / TARIF	: Penetapan tarif Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	PRODUK	: - Dokumen Kekarantinaan Kesehatan COP
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

8. Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan Pada Keberangkatan Kapal Port Health Quarantine Clearance (PHQC)

Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

			4.	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan kesehatan.
			5.	Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
			6.	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Mall Pelayanan Publik
			8	Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik ole Unit Pelaksanan Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan
1	PERSYARATAN	:	1	Surat Pemberitahuan Kebutuhan Pelayanan dari Pengguna Jasa
			2	Alat Tulis
			3	Komputer
			4	Printer
			5	Jaringan Internet Aktif
			6	Aplikasi Interkoneksi SINKARKES, SRIKANDI
2	PROSEDUR	:	1	Penyampaian Informasi Keberangkatan
			2	Verifikasi Dokumen Keberangkatan
			3	Menginformasikan kepada agen pelayaran hasil verifikasi dokumen
			4	Melengkapi Dokumen
			5	Menyelesaikan biaya
			6	Penerbitan Dokumen
			7	Penandatanganan Dokumen
			8	Pencatatan Layanan / Produk

		9	Memindahkan data skrining malaria pada buku register dan file excel
3	WAKTU PELAYANAN	:	48 menit
4	BIAYA / TARIF	:	Penetapan tarif Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	PRODUK	:	- Dokumen Kekeantinaan Kesehatan PHQC
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

9. Pelayanan Pengendalian Gratifikasi

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
		4.	Permenkes RI Nomor 77 tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan
		5.	Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
		6.	Permenkes RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan
		7.	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan

1	PERSYARATAN	:	1	Peraturan perundang undangan yang berlaku dan yang terkait
			2	Bahan Masukan dari Kementerian Kesehatan
			3	Sarana dan prasarana penunjang (telepon call center, kotak saran, media sosial, spanduk/banner/leaflet)
			4	Seperangkat komputer yang dilengkapi dengan program dan wifi
2	PROSEDUR	:	1	melaporkan menerima atau menolak gratifikasi dari pengguna jasa melalui pelayanan publik atau email KKP Kendari atau SP4N Lapor
			2	menyampaikan atas adanya laporan gratifikasi yang masuk di tim UPG KKP Kendari Kepada Kepala Kantor
			3	Kepala Kantor memerintah tim UPG melakukan identifikasi dan analisa atas laporan gratifikasi
			4	tim UPG menerima dan memverifikasi, menganalisa dan mengadministrasikan atas laporan penerimaan/penolakan gratifikasi
			5	tim UPG mereview konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi dan menyiapkan surat pengantar pelaporan ke Kepala Kantor
			6	Tim UPG menyampaikan konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi dan menyampaikan surat pengantar meneruskan kepada Kepala Kantor setelah di paraf
			7	menyampaikan laporan gratifikasi untuk ditindaklanjuti memberi nomor dan tanggal pada (LHAPG) Laporan Hasil Analisis Pelaporan Gratifikasi
			8	mengirimkan laporan gratifikasi ke Itjen dan ke P2P Kemenkes (UPG Kemenkes) untuk proses selanjutnya
			9	Tim UPG menyerahkan LHAPG KKP Kendari Kepada Petugas arsiparis untuk di arsipkan
			10	petugas arsiparis mendokumentasikan dan mengarsipkan LHAPG KKP Kendari
3	WAKTU PELAYANAN	:	30	menit

4	BIAYA / TARIF	:	Tidak dipungut biaya
5	PRODUK	:	Laporan Hasil Analisis Pelaporan Gratifikasi
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

10. Pelayanan Call Center

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
		4.	Permenkes RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		5.	Permenkes RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		6.	Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
		7.	Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
		8.	Permenkes RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

			9.	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
			10.	<i>International Health Regulation (2005)</i>
1	PERSYARATAN	:		memiliki kemampuan melakukan pelayanan Call Center
2	PROSEDUR	:	1	Operator memastikan bahwa perangkat telepon call center dalam keadaan baik dan siap fungsi menerima panggilan call center oleh pelanggan/masyarakat dalam waktu 24 jam
			2	pelanggan menelpon ke nomor telepon call center
			3	Operator melaporkan kepada ketua tim pelayanan call center jika terjadi kesulitan yang belum bisa diinfokan kembali kepada pelanggan/masyarakat yang menelpon call center
			4	Operator memberikan informasi mengenai pelayanan yang ditanyakan oleh pelanggan/masyarakat dengan cepat, Tepat, ramah dan santun
			5	ketua tim pelayanan call center memberikan arahan bilamana informasi bisa segera ditindaklanjuti
			6	ketua tim pelayanan call center mendiskusikan terlebih dahulu di tingkat internal bila informasi tidak bisa segera di tindaklanjuti
			7	Operator call center menginformasikan kembali kepada pelanggan/masyarakat yang tertunda jawaban atas pertanyaan tersebut
3	WAKTU PELAYANAN	:		10 Menit
4	BIAYA / TARIF	:		Tidak di pungut biaya
5	PRODUK	:		Dokumen Call Center
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung
--	---

11. Pelayanan Skrining HIV/AIDS

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 5. Permenkes RI Nomor 77 tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan 6. Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan 7. Permenkes RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 8. Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
1 PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir persetujuan tindakan 2. Formulir skrining (VCT) 3. Flashback Needle 4. Tabung Vacutainer dengan clot activator 5. Lancet 6. Plester 7. RDT HIV 8. Alkohol Swab

			9	Handscoon Disposable
			10	Safety Box
			11	ATK
			12	Laptop/Komputer
			13	Printer
			14	Scanner
2	PROSEDUR	:	1	Melakukan persiapan alat dan bahan
			2	Melakukan pemeriksaan/deteksidini kasus HIV sesuai peraturan perundangan yang berlaku
			3	Merekap data klien di form excel dan melakukan pengolahan data
			4	membuat laporan pelaksanaan kegiatan
3	WAKTU PELAYANAN	:	15 Menit	
4	BIAYA / TARIF	:	Tidak dipungut biaya	
5	PRODUK	:	-	Hasil Skrining HIV
			-	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Skrining HIV
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loket Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung 	

12. Pelayanan Skrining TB

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
		3.	Permenkes RI Nomor 16 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis	
		4.	Permenkes RI Nomor 77 tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan	
		5.	Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan	
		6.	Permenkes RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan	
		7.	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan	
1	PERSYARATAN	:	1	Memiliki kualifikasi pelaksana sebagai dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya yang terlatih dan memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan antropometri dan tekanan darah
			2	Perawat/Tenaga kesehatan lainnya yang telah mengikuti konseling pengendalian penyakit tidak menular
			3	Tersedia peralatan (timbangan, tensimeter, pita ukur, alat pemeriksaan gula darah, kolesterol, blood lancet, alkohol swab, form pemeriksaan/kartu kontrol PTM, buku register peserta PTM, buku monitoring faktor risiko PTM)
			4	ATK
			5	Laptop/Komputer
2	PROSEDUR	:	1	melakukan persiapan alat dan bahan
			2	melakukan pemeriksaan/deteksi dini kasus TB sesuai peraturan perundangan yang berlaku
			3	Merekap data peserta TB di form excel dan melakukan pengolahan data
			4	membuat laporan pelaksanaan kegiatan
3	WAKTU PELAYANAN	:	10 Menit	

4	BIAYA / TARIF	:	Tidak dipungut biaya
5	PRODUK	:	1 Hasil Skrining TB
			2 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Skrining TB
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loket Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

13. Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
		5.	Permenkes RI Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
		6.	Permenkes RI Nomor 77 tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan
		7.	Permenkes RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

			8.	Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
			9.	Permenkes RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan
			10.	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
			11.	<i>International Health Regulation (2005)</i>
1	PERSYARATAN	:	1	Memiliki kualifikasi pelaksana sebagai dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya yang terlatih dan memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan antropometri dan tekanan darah
			2	Perawat/Tenaga kesehatan lainnya yang telah mengikuti konseling pengendalian penyakit tidak menular
			3	Tersedia peralatan (timbangan, tensimeter, pita ukur, alat pemeriksaan gula darah, kolesterol, blood lancet, alkohol swab, form pemeriksaan/kartu kontrol PTM, buku register peserta PTM, buku monitoring faktor risiko PTM)
			4	ATK
			5	Laptop/Komputer
2	PROSEDUR	:	1	Melakukan persiapan alat dan bahan
			2	Melakukan registrasi peserta, wawancara keluhan dan/atau riwayat penyakit tidak menular (PTM) yang dimiliki peserta dan memberikan kartu kontrol PTM kepada peserta untuk pemeriksaan selanjutnya
			3	Melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, lingkar perut dan mencatatnya dalam kartu kontrol PTM peserta
			4	melakukan pemeriksaan tekanan darah dan mencatat hasilnya dalam kartu kontrol peserta
			5	melakukan pemeriksaan kadar gula darah/kolesterol/asam urat sesuai indikasi dan mencatat hasilnya di kartu kontrol peserta
			6	memberikan KIE terkait hasil pemeriksaan PTM yang ditemukan, mencatat seluruh hasil pemeriksaan PTM peserta pada kartu kontrol PTM di buku monitoring faktor risiko PTM dan mengembalikan kartu kontrol PTM kepada

			peserta untuk dibawa saat melakukan pemeriksaan PTM kedepannya
		7	memindahkan data pada buku register dan buku monitoring faktor risiko PTM kedalam file excel
3	WAKTU PELAYANAN	:	20 Menit
4	BIAYA / TARIF	:	Tidak dipungut biaya
5	PRODUK	:	1 Hasil Pemeriksaan PTM
			2 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan PTM
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

14. Pelayanan Pemeriksaan Laik Terbang/Angkut

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
		5.	Permenkes RI Nomor 77 tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan

			6.	Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
			7.	Permenkes RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
			8.	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
			9.	<i>International Health Regulation (2005)</i>
1	PERSYARATAN	:	1	Memiliki Kualifikasi pelaksana sebagai dokter, perawat/bidan dan sopir ambulans
			2	Tersedia peralatan dan perlengkapan [APD,ATK, Tandu pasien, peralatan pemeriksaan, berkas permohonan izin pengangkutan orang sakit (surat pengantar dari RS/Dokter) yang berisi diagnosa medis serta informasi penyakit yang di derita]
			3	Mobil ambulans dan sopir
			4	Laptop/Komputer, printer
2	PROSEDUR	:	1	Dokter/perawat/bidan yang akan melakukan pemeriksaan memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin pengangkutan orang sakit (surat pengantar dari RS/dokter yang berisi diagnosa medis serta informasi penyakit yang diderita)
			2	penyampaian hasil pemeriksaan pada keluarga pasien
			3	Penginputan identitas orang sakit laik/tidak laik angkut/terbang dan identitas pendamping melalui aplikasi SINKARKES
			4	penerbitas izin laik atau tidak laik angkut/terbang
			5	Penandatanganan surat izin laik atau tidak laik angkut/terbang pada keluarga/pendampingan pasien
			6	koordinasi pelaksanaan pengangkutan pasien laik angkut kepada Maskapai/Nahkoda/pihak terkait

3	WAKTU PELAYANAN	:	15 Menit
4	BIAYA / TARIF	:	Tidak dipungut biaya
5	PRODUK	:	Dokumen Laik Angkut/Terbang
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

15. Pelayanan Pemeriksaan Instalasi Pengolahan Air Bersih

	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permenkes Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan 4. Permenkes Nomor 2 tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pemeriksaan SAB 2. ATK 3. Sanitarian KIT 4. APD
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat usulan rencana pelaksanaan kegiatan (Waktu lokasi dan petugas) 2. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan (Waktu lokasi dan petugas) 3. Membuat draft surat pelaksanaan kegiatan

		4	Menginput surat tugas pelaksanaan kegiatan pada aplikasi SRIKANDI yang selanjutnya akan di verifikasi oleh koordinator substansi PRL dan petugas arsiparis
		5	menandatangani surat tugas kegiatan pengawasan dengan tanda tangan elektronik melalui aplikasi Srikandi
		6	menyiapkan peralatan perlengkapan
		7	melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana air bersih
		8	mengolah dan menganalisis data hasil kegiatan pemeriksaan pengukuran kualitas air
		9	menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan
		10	membaca dan mengoreksi laporan hasil pelaksanaan kegiatan termasuk rekomendasi atau tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan
		11	menyelesaikan perbaikan hasil koreksi dari koordinator substansi PRL (jika ada)
		12	menandatangani laporan kegiatan dan melaporkan kepada Kepala Kantor
		13	menandatangani laporan kegiatan, rekomendasi dan diseminasi informasi hasil kegiatan pengawasan kepada stakeholder dan masyarakat
		14	menginput data ke aplikasi Sinkarkes
3	WAKTU PELAYANAN	:	20 menit
4	BIAYA / TARIF	:	Tidak dipungut biaya
5	PRODUK	:	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

16. Pelayanan Pengendalian Vektor dan Binatang pembawa Penyakit

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Permenkes Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
		4.	Permenkes Nomor 2 tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan
1	PERSYARATAN	:	1
			2
			3
			4
			5
2	PROSEDUR	:	1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
3	WAKTU PELAYANAN	:	20 Menit

4	BIAYA / TARIF	:	Tidak dipungut biaya
5	PRODUK	:	Hasil Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

17. Pelayanan Skrining Malaria

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
		5.	Permenkes RI Nomor 77 tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan
		6.	Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
		7.	Permenkes RI Nomor 22 tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria
		8.	Permenkes RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan
		9.	Keputusan Menteri No. 01.07/MENKES/556/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malaria

			10	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
			11	<i>International Health Regulation (2005)</i>
1	PERSYARATAN	:	1	Memiliki kualifikasi pelaksana sebagai dokter, perawat dan analis laboratorium
			2	Tersedia peralatan kesehatan (Tensi Meter, Stetoskop, thermometer, cold chain, safety box)
			3	Tersedia peralatan skrining (Kit Malaria, pipet darah, alkohol swab, lancet)
			4	Tersedia formulir tindakan medis, formulir skrining, formulir pengkajian buku register, dan ATK
			5	Laptop/Komputer
2	PROSEDUR	:	1	Melakukan persiapan alat dan bahan, formulir serta bahan ATK yang dibutuhkan
			2	Melakukan pemeriksaan fisik
			3	Melakukan pemeriksaan RDT
			4	Melakukan penegakkan diagnosa
			5	Melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan penanganan lebih lanjut
			6	Memindahkan data skrining malaria pada buku register dan file excel
3	WAKTU PELAYANAN	:	10 menit	
4	BIAYA / TARIF	:	Tidak ada Biaya/Tarif pada Layanan Skrining Malaria	
5	PRODUK	:	-	Hasil Skrining Malaria
			-	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Skrining Malaria
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> Loket Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 	

	6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung
--	--

18. Pelayanan Pemeriksaan Tempat Pengolahan Pangan

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Permenkes Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
		4.	Permenkes Nomor 2 tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan
1	PERSYARATAN	:	1
			1
			2
			3
			4
2	PROSEDUR	:	1
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11

		12	menginput data ke Aplikasi Sinkarkes
3	WAKTU PELAYANAN	:	20 menit
4	BIAYA / TARIF	:	Tidak dipungut biaya
5	PRODUK	:	Hasil pemeriksaan Hygiene Sanitasi TPP
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

19. Pelayanan Pemeriksaan TTU dan Bangunan

	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permenkes Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan 4. Permenkes Nomor 2 tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Sanitasi Bangunan 2. ATK 3. Sanitarian KIT 4. APD
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat usulan rencana pelaksanaan kegiatan (Waktu lokasi dan petugas) 2. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan (Waktu lokasi dan petugas)

			3	Membuat draft surat pelaksanaan kegiatan
			4	Menginput surat tugas pelaksanaan kegiatan pada aplikasi SRIKANDI yang selanjutnya akan di verifikasi oleh koordinator substansi PRL dan petugas arsiparis
			5	menandatangani surat tugas kegiatan pengawasan dengan tanda tangan elektronik melalui aplikasi Srikandi
			6	menyiapkan peralatan perlengkapan
			7	melaksanakan pemeriksaan Hygiene sanitasi gedung/bangunan, Industri dan tempat umum dan pengukuran kualitas lingkungan (suhu, kelembaban, kebisingan, pencahayaan dan kualitas air)
			8	mengolah dan menganalisis data hasil kegiatan pemeriksaan pengukuran kualitas lingkungan
			9	menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan
			10	membaca dan mengoreksi laporan hasil pelaksanaan kegiatan termasuk rekomendasi atau tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan
			11	menyelesaikan perbaikan hasil koreksi dari koordinator substansi PRL (jika ada)
			12	menandatangani laporan kegiatan dan melaporkan kepada Kepala Kantor
			13	menandatangani laporan kegiatan, rekomendasi dan diseminasi informasi hasil kegiatan pengawasan kepada stakeholder dan masyarakat
			14	menginput data ke aplikasi Sinkarkes
3	WAKTU PELAYANAN	:	30 menit	
4	BIAYA / TARIF	:	Tidak dipungut biaya	
5	PRODUK	:	Hasil Pemeriksaan Hygiene Sanitasi TTU dan Bangunan	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loket Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung 	

20. Pelayanan Pemeriksaan Sarana Air Bersih

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Permenkes Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
		4.	Permenkes Nomor 2 tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan
1	PERSYARATAN	:	1
			1
			2
			3
			4
2	PROSEDUR	:	1
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
			13
			14
3	WAKTU PELAYANAN	:	20 menit

4	BIAYA / TARIF	:	Tidak dipungut biaya
5	PRODUK	:	Hasil Pemeriksaan Sarana Air Bersih
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

21. Pelayanan Poli Klinik Terbatas

Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
		5.	Permenkes RI Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
		6.	Permenkes RI Nomor 77 tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan
		7.	Permenkes RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		8.	Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan

			9.	Permenkes RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan
			10	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
			11	<i>International Health Regulation (2005)</i>
1	PERSYARATAN	:	1	Memiliki kualifikasi pelaksana sebagai dokter, perawat, pengelola obat, bagian administrasi
			2	Tersedia peralatan kesehatan
			3	Tersedia obat-obatan dan bahan medis habis pakai
			4	ATK
2	PROSEDUR	:	1	Pendaftaran
			2	Anamnesis
			3	Pemeriksaan TTV
			4	pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosa, membuat catatan medis dan menulis resep
			5	Menyiapkan obat dan menyerahkan obat pada pasien
			6	Pencatatan dan pelaporan
			7	Memindahkan data pada buku register dan buku monitoring faktor risiko PTM kedalam file excel
3	WAKTU PELAYANAN	:	12 menit	
4	BIAYA / TARIF	:	Penetapan tarif Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan	
5	PRODUK	:	-	Hasil pemeriksaan poliklinik
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung 	

22. Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 4. Permenkes RI Nomor 77 tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan 5. Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan 6. Permenkes RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 7. Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan 	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang undangan yang berlaku dan yang terkait 2. Bahan Masukan dari Kementerian Kesehatan 3. Sarana dan prasarana penunjang (telepon call center, kotak saran, media sosial, spanduk/banner/leaflet) 4. Seperangkat komputer yang dilengkapi dengan program dan wifi
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat / pengguna jasa mengirimkan aspirasi melalui media baik kotak pengaduan, sms, telepon, WA, email 2. Respon admin penanganan pengaduan dengan menerima/mencatat adanya aduan 3. Admin penanganan pengaduan melaporkan kepada Ketua Tim DUMAS tentang adanya aduan yang masuk 4. Ketua Tim DUMAS setelah mempelajari isi aduan membuat laporan pada Kepala Kantor 5. Kepala Kantor merespon aduan masyarakat yang masuk dan masyarakat mendapat jawaban atas aduan 6. Apabila Kepala Kantor membutuhkan jawaban lebih detail, Kepala Kantor dapat berkonsultasi ke Eselon 1 7. Jawaban / respon dari Kepala Kantor setelah berkonsultasi dengan Eselon 1 disampaikan kembali kepada masyarakat/ pengguna jasa pemilik aduan

3	WAKTU PELAYANAN	:	20 menit
4	BIAYA / TARIF	:	Tidak ada pembebanan Biaya/Tarif pada Layanan DUMAS
5	PRODUK	:	Laporan DUMAS
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari 9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

23. Pelayanan Konseling Sanitasi Kapal

	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Mall Pelayanan Publik
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sanitarian, Entomolog, Epidemiolog 2 Petugas menerapkan pelayanan sesuai dengan Panduan Interaksi Pelayanan Publik

		3	Petugas mampu menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
		4	Petugas tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
2	PROSEDUR	:	1 Meminta Informasi Pelayanan
		2	Menjelaskan Layanan Konsultasi
		3	Menerima Layanan Konsultasi
		4	Memastikan pemahaman penerima layanan konsultasi
		5	Menyepakati aktivitas yang akan dilaksanakan untuk penyelesaian masalah
		6	Membuat perjanjian pertemuan berikutnya
		7	Pencatatan Layanan / Produk
3	WAKTU PELAYANAN	:	115 Menit
4	BIAYA / TARIF	:	Tidak dipungut biaya
5	PRODUK	:	Laporan Hasil Konseling
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Informasi Pengaduan: BKK Kelas I Kendari, Jl. W.R. Supratman No. 2 Kendari 2. Telepon: (0401) 3121651, SMS, WhatsApp : 081283261872, 082223699855 3. Halaman Website melalui menu: Pengaduan Publik, Hubungi Kami, Permintaan Informasi Publik 4. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) dilaman web www.lapor.go.id, 5. Whistle Blowing System Kementerian Kesehatan RI dilaman https://wbs.kemkes.go.id 6. Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi (Gol KPK) dilaman https://gol.kpk.go.id 7. Email: kkpkendari@gmail.com 8. Instagram: @bkk_kelasikendari

9. Permintaan Informasi Publik secara langsung

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kota Kendari



dr. Laode Muhammad Majar Dony